



P U T U S A N
Nomor : 30-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: S A Y U T I
Pangkat / NRP	: Lettu Inf / 2195007010275
Jabatan	: Dan Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1409/Gowa
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Jeneponto, 11 Pebruari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Kelapa III Gang II No. 8 RT. 004 RW. 007 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar-Sulsel

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-16 Makassar : Sdak/123/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 15 bulan April tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di di Jln Perintis Kemerdekaan VI RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, pada bulan Februari 1996 mengikuti Susba Intel di Ciamis Bogor dan pada bulan Agustus 1996 ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secareg di Bandung dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Letda Inf kemudian pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Danramil Poso Korem 142/Tatag dan sejak bulan Februari 2013 ditugaskan di Kodim 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP 2195007070275.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) pada tahun 1996 ketika Terdakwa masih bertugas di Deninteldam VII/Wrb Makassar dan setelah menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 26 Juni 1997 di Kab. Jeneponto dan atas pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor 169/14/VIII/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.
- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan cukup harmonis dan tinggal bersama menempati rumah di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar hingga Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing yang pertama atas nama Sdr. Muhammad Pandi Pryadi, umur 16 tahun, yang kedua atas nama Sdr. Fany Mayanti, umur 15 tahun, yang ketiga atas nama Sdri. Fadila Saputri, umur 14 tahun, yang keempat atas nama Sdri. Fitriyani Saputri, umur 13 tahun, yang kelima atas nama Sdr. Muhammad Farhan Saputra, umur 10 tahun, yang keenam atas nama Sdri. Faizah Saputri, umur 8 tahun, yang ketujuh atas nama Sdr. Filda Mayanti, umur 5 tahun, yang kedelapan atas nama Sdr. Muhammad Fakhirullah, umur 1,5 tahun, dan yang kesembilan atas nama Sdr. Muhammad Fajri Al Abizar, umur 6 bulan.
- d. Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar mulut bahkan Terdakwa sering memukul Saksi-1 dengan cara menempeleng karena di satu pihak Saksi-1 menuduh Terdakwa telah menjalin hubungan pacar dan menikah dengan Sdri. Mira Daeng Bau (Saksi-6) hingga Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 maupun kepada anak-anak Terdakwa dan di lain pihak Terdakwa merasa malu atas perbuatan Saksi-1 yang bertindak sebagai Ketua dari beberapa Panti Asuhan antara lain Panti Asuhan Annurul yang didirikan pada tahun 1998 bertempat di Jln Kalampeto, Panti Asuhan Nurul Qadri yang didirikan pada tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Panti Asuhan Amal Jariah yang didirikan pada tahun 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Jln Bonto Duri Lrg. IV Kota Makassar dan Panti Asuhan Nur Fadilah yang didirikan pada tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dan didalam melaksanakan kegiatan permintaan sumbangan dana dari tempat umum atau dari rumah ke rumah, perkantoran hingga keluar Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berkedok untuk keperluan anak yatim tetapi yang sebenarnya fiktif atau bohong karena Saksi-1 tidak memiliki anak asuh dan hanya memanfaatkan anak-anak tetangga dan anak sendiri, namun sebelumnya ketika Terdakwa dan Saksi-1 belum menikah, Terdakwa sudah pernah memberitahu agar menghentikan kegiatan tersebut kepada Saksi-1 yang kemudian menuruti keinginan Terdakwa tetapi hanya sejenak saja dan pada 1998 Saksi-1 kembali menjalankan kegiatannya tersebut.

- e. Bahwa oleh karena seringnya Terdakwa bertengkar mulut dan memukul Saksi-1 maka Terdakwa memilih tidak tinggal bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal antara lain pada bulan Juni 2013 Terdakwa tinggal menempati salah satu ruangan di Kantor Kodim 1409/Gowa, pada bulan Juli 2013 Terdakwa tinggal menempati rumah yang Terdakwa sewa di BTN Jenetallasa Ka. Gowa dan sejak bulan November 2013 sampai sekarang Terdakwa tinggal menempati rumah paman Terdakwa atas nama H. Serang Daeng Se're (ayah kandung Saksi-6) di Jln Kelapa III Gang 2 No. 8 RT 004 RW 007 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar yang sebelum Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut.
- f. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita melalui telepon diberitahu oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. Andiana Daeng Kanang yang mengatakan "Sdri. Fany Mayanti dan Sdri. Fadillah Saputri mau menikah" dan keesokan harinya Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah pihak laki-laki yang mau menikahi anak Terdakwa atas nama Sdri. Fadillah Ani Saputri (Saksi-4) di Jln Bonto Duri Lorong IV atas nama Sdr. Jamaluddin yang juga sepupu dari isteri Terdakwa (Saksi-1) dan anak Sdr. Jamaluddin atas nama Sdr. Udin.
- g. Bahwa Terdakwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamaluddin tersebut langsung menyampaikan kepada Sdr. Jamaluddin dan kakek Sdr. Udin atas nama Sdr. H. Rudding dengan mengatakan "Saya mau mengecek kebenarannya masalah rencana pernikahan anak saya atas nama Sdr. Fadillah Ani Saputri mau menikah dengan Sdr. Udin anak Sdr. Jamaluddin pada tanggal 9 Juni 2014" lalu orang tua dari pihak Sdr. Udin mengatakan bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa dibatalkan karena pernikahan tersebut sudah disampaikan kepada keluarga Sdr. Jamaluddin, setelah itu Terdakwa mengatakan "Kalau pernikahan ini dilanjutkan kita menghadapi dua masalah, yang pertama masalah keluarga dari pihak saya karena tidak setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan yang kedua masalah pelanggaran pernikahan karena masih dibawah umur, atau kalau tidak pernikahan tersebut ditunda sampai anak saya tamat sekolah SMA dulu baru boleh menikah atau laki-laki tersebut sambil mencari pekerjaan", kemudian Terdakwa langsung pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-
menghentikan rumah Sdr. Jamaluddin tersebut untuk kemudian Terdakwa kembali ke Jln Kelapa III Gang 2 No. 8 RT 004 RW 007 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar, tetapi mengenai rencana pernikahan anak kedua Terdakwa atas nama Sdri. Fany Mayanti dengan Sdr. Aswan yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-1 atas nama Sdr. Hj. Baji di Jln Monginsidi Kota Makassar belum Terdakwa datang.

- h. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan kepastian mengenai rencana pernikahan tersebut kemudian Terdakwa bermaksud untuk menggagalkan pernikahan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 09.00 Wita dengan mengendarai mobil Suzuki AVP Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan maksud untuk menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa yang mau menikah dan setibanya di depan Toko Top Mode di Jln Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil yang dikendarainya tersebut kemudian dengan menggunakan angkutan umum "Bentor" Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa tersebut.
- i. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa tersebut langsung bertanya kepada 2 (dua) orang anak Terdakwa atas nama Sdri. Fani Mayanti dan Sdr. Fandy Priyadi yang berada di ruang tamu sedang nonton televisi dengan mengatakan "Kapan kau kawin ?" dan dijawab oleh Sdr. Fani Mayanti "Iya ayah, ibu paksa saya, sebenarnya saya tidak mau menikah, masih mau sekolah tapi ibu mengancam saya untuk tidak diberikan harta kalau menolak, bahkan diusir dari rumah kalau tidak menuruti keinginan ibu", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "Mana kunci mobil" tetapi beberapa saat kemudian Saksi-1 muncul dari pintu depan sambil berkata "Apa kau cari datang ke rumah saya, kamu keluar rumah, tidak ada hakmu di dalam rumah" dan sambil berjalan keluar dari rumah Saksi-1 kembali mengatakan "Anjing kamu keluar, tidak ada hakmu di rumah, keluar", setelah mendengar perkataan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu mengejar Saksi-1 yang berlari menuju ke rumah tetangga Terdakwa atas nama Sdr. H. Najamuddin yang juga terdapat warung/toko yang berdampingan dengan rumah Terdakwa.
- j. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Saksi-1 di depan warung/tokok Sdr. H. Najamuddin kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memakai cincin permata batu menempeleng 1 (satu) kali pipi sebelah kiri Saksi-1 yang saat itu langsung merangkul isteri Sdr. H. Najamuddin atas nama Sdri. Hj. Minne (Saksi-6) yang sedang duduk di depan warung/tokoknya lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menginjak punggung Saksi-1 lalu Terdakwa dileraikan oleh warga setempat yang Terdakwa lupa namanya, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan dengan menggunakan cangkul membuka lemari pakaian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-
mengambil permata dan cincin batu yang berada di dalam lemari, kemudian Terdakwa kembali mencari Saksi-1 yang bersembunyi di Bengkel Aditya milik Sdr. Anto dekat rumah Terdakwa, tetapi karena Terdakwa tidak menemukan Saksi-1 maka Terdakwa pulang dan bertemu dengan anaknya a.n. Sdri. Fany Mayanti di Jln. Poros Perintis Kemerdekaan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya sambil menunggu Saksi-1 tetapi tidak datang sehingga Terdakwa langsung ke Kodim 1409/Gowa menghadap Dandim 1409/Gowa untuk melaporkan kejadian tersebut.

- k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menempeleng Saksi-1 tersebut berdasarkan Visum et Repertum dari RS Pelamonia Makassar Nomor R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan Luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V. Exosiasi + Kentusio Jaringan dan pada hari itu juga Saksi-1 tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku Ibu Rumah Tangga.
- l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri Terdakwa berdasarkan surat tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) merasa sangat keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 15 bulan April tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di di Jln Perintis Kemerdekaan VI RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb Bancee Kab. Bone, pada bulan Februari 1996 mengikuti Susba Intel di Ciamis Bogor dan pada bulan Agustus 1996 ditugaskan di Deninteldam VIIWrb Makassar, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secareg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Danramil Poso Korem 142/Tatag dan sejak bulan Februari 2013 ditugaskan di Kodim 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP 2195007070275.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) pada tahun 1996 ketika Terdakwa masih bertugas di Deninteldam VII/Wrb Makassar dan setelah menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 26 Juni 1997 di Kab. Jeneponto dan atas pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor 169/14/VIII/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.
- c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan cukup harmonis dan tinggal bersama menempati rumah di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar hingga Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing yang pertama atas nama Sdr. Muhammad Pandi Pryadi, umur 16 tahun, yang kedua atas nama Sdr. Fany Mayanti, umur 15 tahun, yang ketiga atas nama Sdri. Fadila Saputri, umur 14 tahun, yang keempat atas nama Sdri. Fitriyani Saputri, umur 13 tahun, yang kelima atas nama Sdr. Muhammad Farhan Saputra, umur 10 tahun, yang keenam atas nama Sdri. Faizah Saputri, umur 8 tahun, yang ketujuh atas nama Sdr. Filda Mayanti, umur 5 tahun, yang kedelapan atas nama Sdr. Muhammad Fakhirullah, umur 1,5 tahun, dan yang kesembilan atas nama Sdr. Muhammad Fajri Al Abizar, umur 6 bulan.
- d. Bahwa kemudian sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar mulut bahkan Terdakwa sering memukul Saksi-1 dengan cara menampeleng karena di satu pihak Saksi-1 menuduh Terdakwa telah menjalin hubungan pacar dan menikah dengan Sdri. Mira Daeng Bau (Saksi-6) hingga Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 maupun kepada anak-anak Terdakwa dan di lain pihak Terdakwa merasa malu atas perbuatan Saksi-1 yang bertindak sebagai Ketua dari beberapa Panti Asuhan antara lain Panti Asuhan Annurul yang didirikan pada tahun 1998 bertempat di Jln Kalampeto, Panti Asuhan Nurul Qadri yang didirikan pada tahun 2004 bertempat di rumah Terdakwa di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT. 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Panti Asuhan Amal Jariah yang didirikan pada tahun 2006 bertempat di rumah Terdakwa di Jln Bonto Duri Lrg. IV Kota Makassar dan Panti Asuhan Nur Fadilah yang didirikan pada tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, dan didalam melaksanakan kegiatan permintaan sumbangan dana dari tempat umum atau dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah, perkantoran hingga keluar Provinsi Sulsel, Saksi berkedok untuk keperluan anak yatim tetapi yang sebenarnya fiktif atau bohong karena Saksi-1 tidak memiliki anak asuh dan hanya memanfaatkan anak-anak tetangga dan anak sendiri, namun sebelumnya ketika Terdakwa dan Saksi-1 belum menikah, Terdakwa sudah pernah memberitahu agar menghentikan kegiatan tersebut kepada Saksi-1 yang kemudian menuruti keinginan Terdakwa tetapi hanya sejenak saja dan pada 1998 Saksi-1 kembali menjalankan kegiatannya tersebut.

- e. Bahwa oleh karena seringnya Terdakwa bertengkar mulut dan memukul Saksi-1 maka Terdakwa memilih tidak tinggal bersama Saksi-1 di rumah Terdakwa di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar lalu Terdakwa berpindah-pindah tempat tinggal antara lain pada bulan Juni 2013 Terdakwa tinggal menempati salah satu ruangan di Kantor Kodim 1409/Gowa, pada bulan Juli 2013 Terdakwa tinggal menempati rumah yang Terdakwa sewa di BTN Jenetallasa Ka. Gowa dan sejak bulan November 2013 sampai sekarang Terdakwa tinggal menempati rumah paman Terdakwa atas nama H. Serang Daeng Se're (ayah kandung Saksi-6) di Jln Kelapa III Gang 2 No. 8 RT 004 RW 007 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar yang sebelum Terdakwa menjadi prajurit TNI AD Terdakwa pernah tinggal di rumah tersebut.
- f. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekira pukul 20.00 Wita melalui telepon diberitahu oleh adik kandung Terdakwa atas nama Sdri. Andiana Daeng Kanang yang mengatakan "Sdri. Fany Mayanti dan Sdri. Fadillah Saputri mau menikah" dan keesokan harinya Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah pihak laki-laki yang mau menikahi anak Terdakwa atas nama Sdri. Fadillah Ani Saputri (Saksi-4) di Jln Bonto Duri Lorong IV atas nama Sdr. Jamaluddin yang juga sepupu dari isteri Terdakwa (Saksi-1) dan anak Sdr. Jamaluddin atas nama Sdr. Udin.
- g. Bahwa Terdakwa setelah tiba di rumah Sdr. Jamaluddin tersebut langsung menyampaikan kepada Sdr. Jamaluddin dan kakek Sdr. Udin atas nama Sdr. H. Rudding dengan mengatakan "Saya mau mengecek kebenarannya masalah rencana pernikahan anak saya atas nama Sdr. Fadillah Ani Saputri mau menikah dengan Sdr. Udin anak Sdr. Jamaluddin pada tanggal 9 Juni 2014" lalu orang tua dari pihak Sdr. Udin mengatakan bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa dibatalkan karena pernikahan tersebut sudah disampaikan kepada keluarga Sdr. Jamaluddin, setelah itu Terdakwa mengatakan "Kalau pernikahan ini dilanjutkan kita menghadapi dua masalah, yang pertama masalah keluarga dari pihak saya karena tidak setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan yang kedua masalah pelanggaran pernikahan karena masih dibawah umur, atau kalau tidak pernikahan tersebut ditunda sampai anak saya tamat sekolah SMA dulu baru boleh menikah atau laki-laki tersebut sambil mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Sdr. Jamaluddin tersebut untuk kemudian Terdakwa kembali ke Jln Kelapa III Gang 2 No. 8 RT 004 RW 007 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar, tetapi mengenai rencana pernikahan anak kedua Terdakwa atas nama Sdri. Fany Mayanti dengan Sdr. Aswan yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-1 atas nama Sdr. Hj. Baji di Jln Monginsidi Kota Makassar belum Terdakwa datang.

- h. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan kepastian mengenai rencana pernikahan tersebut kemudian Terdakwa bermaksud untuk menggagalkan pernikahan tersebut dan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 09.00 Wita dengan mengendarai mobil Suzuki AVP Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan maksud untuk menemui Saksi-1 dan anak Terdakwa yang mau menikah dan setibanya di depan Toko Top Mode di Jln Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Terdakwa menghentikan dan memarkir mobil yang dikendarainya tersebut kemudian dengan menggunakan angkutan umum "Bentor" Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa tersebut.
- i. Bahwa Terdakwa setibanya di rumah Terdakwa tersebut langsung bertanya kepada 2 (dua) orang anak Terdakwa atas nama Sdri. Fani Mayanti dan Sdr. Fandy Priyadi yang berada di ruang tamu sedang nonton televisi dengan mengataka "Kapan kau kawin ?" dan dijawab oleh Sdr. Fani Mayanti "Iya ayah, ibu paksa saya, sebenarnya saya tidak mau menikah, masih mau sekolah tapi ibu mengancam saya untuk tidak diberikan harta kalau menolak, bahkan diusir dari rumah kalau tidak menuruti keinginan ibu", setelah itu Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa "Mana kunci mobil" tetapi beberapa saat kemudian Saksi-1 muncul dari pintu depan sambil berkata "Apa kau cari datang ke rumah saya, kamu keluar rumah, tidak ada hakmu di dalam rumah" dan sambil berjalan keluar dari rumah Saksi-1 kembali mengatakan "Anjing kamu keluar, tidak ada hakmu di rumah, keluar", setelah mendengar perkataan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu mengejar Saksi-1 yang berlari menuju ke rumah tetangga Terdakwa atas nama Sdr. H. Najamuddin yang juga terdapat warung/toko yang berdampingan dengan rumah Terdakwa.
- j. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan Saksi-1 di depan warung/tokok Sdr. H. Najamuddin kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memakai cincin permata batu menempeleng 1 (satu) kali pipi sebelah kiri Saksi-1 yang saat itu langsung merangkul isteri Sdr. H. Najamuddin atas nama Sdri. Hj. Minne (Saksi-6) yang sedang duduk di depan warung/tokoknya lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menginjak punggung Saksi-1 lalu Terdakwa dileraikan oleh warga setempat yang Terdakwa lupa namanya, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum berangkat membuka lemari pakaian dan mengambil permata dan cincin batu yang berada di dalam lemari, kemudian Terdakwa kembali mencari Saksi-1 yang bersembunyi di Bengkel Aditya milik Sdr. Anto dekat rumah Terdakwa, tetapi karena Terdakwa tidak menemukan Saksi-1 maka Terdakwa pulang dan bertemu dengan anaknya a.n. Sdri. Fany Mayanti di Jln. Poros Perintis Kemerdekaan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya sambil menunggu Saksi-1 tetapi tidak datang sehingga Terdakwa langsung ke Kodim 1409/Gowa menghadap Dandim 1409/Gowa untuk melaporkan kejadian tersebut.

- k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menempeleng Saksi-1 tersebut berdasarkan Visum et Repertum dari RS Pelamonia Makassar Nomor R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan Luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V. Exosiasi + Kentusio Jaringan namun tidak menjadikan halangan dan Saksi-1 masih dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku Ibu Rumah Tangga.
- l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri Terdakwa berdasarkan surat tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) merasa sangat keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Primair : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidaire : Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a".

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - karena Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI-AD.

c. Sebelum putusan kiranya Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa.

d. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Pelamonia Makassar Nomor : R/ 07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V Exosiasi + Kentusio Jaringan.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 169/14/VI/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri dari Pangdam VII/Wrb Nomor : 693/KPIWRB/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang istri dari Serda Sayuti Nrp. 2195007070275.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan tanggal November 2013 atas nama Lettu Inf Sayuti Nrp. 2195007070275.

- 1 (satu) lembar eksemplar foto copy kartu keluarga Kadis Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 1903/SUID/UW/IV/2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Sayuti Dg. Lawang.

- 1 (satu) lembar Surat dari Hj. Nurhayati tanggal 15 April 2014 tentang pengaduan atas tindakan Lettu Inf Sayuti, anggota Kodim 1409/Gowa selaku suami dari Hj. Nurhayati yang telah melakukan pemukulan terhadap Hj. Nurhayati pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita di halaman rumah tetangga Hj. Nurhayati di Jln. Perintis Kemerdekaan VI RT. 002 RW. 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulsel.

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SAYUTI Lettu Inf NRP 2195007010275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Pelamonia Makassar Nomor : R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V Exosiasi + Kentusio Jaringan.

2) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 169/14/VI/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri dari Pangdam VII/Wrb Nomor : 693/KPIWRB/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang istri dari Serda Sayuti Nrp. 2195007070275.

4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan tanggal November 2013 atas nama Lettu Inf Sayuti Nrp. 2195007070275.

5) 1 (satu) lembar eksemplar foto copy kartu keluarga Kadis Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 1903/SUID/UW/IV/2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Sayuti Dg. Lawang.

6) 1 (satu) lembar Surat dari Hj. Nurhayati tanggal 15 April 2014 tentang pengaduan atas tindakan Lettu Inf Sayuti, anggota Kodim 1409/Gowa selaku suami dari Hj. Nurhayati yang telah melakukan pemukulan terhadap Hj. Nurhayati pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita di halaman rumah tetangga Hj. Nurhayati di Jln. Perintis Kemerdekaan VI RT. 002 RW. 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/16-K/PM.III-16/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/01/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
tanggal 6 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Januari 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Menurut pendapat Oditur Militer dictum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu disesuaikan dengan tuntutan Oditur Militer dengan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD, dengan alasan antara lain :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, pada bulan Februari 1996 mengikuti Susba Intel di Ciamis Bogor dan pada bulan Agustus 1996 ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secareg di Bandung dan setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Danramil Poso Korem 142/Tatag dan sejak bulan Februari 2013 ditugaskan di Kodim 1409/Gowa sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP 2195007070275.
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Nurhayati Daeng Kanang (Saksi-1) pada tahun 1996 ketika Terdakwa masih bertugas di Deninteldam VII/Wrb Makassar dan setelah menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 26 Juni 1997 di Kab. Jeneponto dan atas pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor 169/14/VIII/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.
- c. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan cukup harmonis dan tinggal bersama menempati rumah di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar hingga Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing yang pertama atas nama Sdr. Muhammad Pandi Pryadi, umur 16 tahun, yang kedua atas nama Sdr. Fany Mayanti, umur 15 tahun, yang ketiga atas nama Sdri. Fadila Saputri, umur 14 tahun, yang keempat atas nama Sdri. Fitriyani Saputri, umur 13 tahun, yang kelima atas nama Sdr. Muhammad Farhan Saputra, umur 10 tahun, yang keenam atas nama Sdri. Faizah Saputri, umur 8 tahun, yang ketujuh atas nama Sdr. Filda Mayanti, umur 5 tahun, yang kedelapan atas nama Sdr. Muhammad Fakhirullah, umur 1,5 tahun, dan yang kesembilan atas nama Sdr. Muhammad Fajri Al Abizar, umur 6 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-

Bahwa benar sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar mulut bahkan Terdakwa sering memukul Saksi-1 dan anak-anaknya dengan cara menempeleng dikarenakan Saksi-1 dan anak-anaknya mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dan menikah dengan Sdri. Mira Daeng Bau (Saksi-5) yang diyakini Saksi-1 dan anak-anaknya telah hamil 6 (enam) bulan hingga sampai sekarang ini Terdakwa hidup satu rumah dengan Saksi-5 bersama orang tua dari Saksi-5 di Jl. Kepala III Gang 2 No. 8 RT 004/Rw 007 Kel Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar serta tidak kembali kerumah /keluarga yang sahnya lalu Saksi-1 pernah melihat /memergoki Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi-5 dengan melingkarkan kedua tangannya ke perut Terdakwa di Jl. Peterani pada malam tahun baru 2014.

- e. Bahwa benar Saksi-1 pernah datang ke rumah Saksi-5 Sdri. Mira Daeng Bau di Jl. Kepala III Gang 2 No. 8 RT 004/Rw 007 Kel Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar dan Jl. Kallong Talla Kab.Gowa dan menurut keluarga dan tetangga Saksi-5 mengatakan bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-5 dan hal tersebut Saksi-1 sudah melaporkan ke Satuan Kodim 1409/Gowa sebanyak 4 (empat) kali namun tidak ada penyelesaian sampai sekarang.
- f. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2013 sekira pukul. 22.00 Wita saat Terdakwa akan pergi meninggalkan istrinya (Saksi-1) beserta 9 (sembilan) orang anaknya di rumah yang ditempati di Jln. Perintis Kemerdekaan VI No. 33 Rt 02/Rw 02 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan cara mengambil barang-barang Terdakwa sertapakaianya juga mengambil paksa ATM gaji yang dipegang Saksi-1 selaku istri sahnya, Terdakwa dengan sengaja menyekap istrinya (Saksi-1) dan anaknya A.n. Sdri. Fany Mayanti, Sdri. Fadila Saputri, Sdri. Fitriyani Saputri, Faizah saputri dan Sdri. Filda Mayanti didalam kamar serta memukul istrinya dan anak-anaknya dengan balok setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan kendaraan mobil yang seterusnya Terdakwa tidak pernah menafkahi lahir maupun batin kepada istrinya (Saksi-1) sehingga istrinya (Saksi-1) dalam menghidupi ke (Sembilan) anaknya tanpa dibantu oleh Terdakwa sangat kesulitan yang mengakibatkan kekurangan dalam hidupnya/terlantarkan.
- g. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa mendapat informasi yang mengatakan kalau anaknya a.n Sdri. Fany Mayanti mau dilamar laki-laki maka Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 10.00 Wita datang ke rumah di Jln. Perintis Kemerdekaan VI No. 33 Rt 02/Rw 02 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan menggunakan pakaian preman dengan marah masuk kedalam rumah dan bertanya kepada Saksi-3 (Fadila Saputri) yang merupakan anak Terdakwa dengan istrinya Hj. Nurhayati (Saksi-1) yang sedang nonton TV dengan mengatakan **"Mana mamamu"** lalu dijawab Saksi-3 **"tidak ada"** selanjutnya Saksi-3 masuk kedalam kamar depan lalu memberitahukan kepada Saksi-1 (ibu dari Saksi-3) **"Ada ayah keluarki cepat"** kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 keluar kamar dan bertemu dengan Terdakwa diruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 Hj. Nurhayati bertemu, Saksi-1 langsung mengatakan **"kalau masuk kerumah Assalamualaikum, mau cari apaki"** dan Terdakwa langsung mengatakan **"Kongkong Kubunuhko"** (Anjing saya bunuh kau) setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 lari kerumah tetangga a.n Sdr. H. Najamuddin lalu Terdakwa menyusul dan marah-marah dengan mengatakan **"kubunuhko-kubunuhko"** selanjutnya Saksi-3 menghalangi sambil mengatakan **"jangan ayah"** tetapi Terdakwa mendorong Saksi-3 sehingga Saksi-3 takut dan sembunyi disamping tembok sambil melihat Terdakwa dan Saksi-1 Hj. Nurhayati.

- i. Bahwa benar masih pada waktu tersebut Saksi-1 langsung merangkul Saksi-6 (Hj.Mine) dari belakang sambil menangis dan meminta tolong namun Terdakwa langsung menarik tangan dan mendorong Saksi-1 Hj. Nurhayati kedepan pagar dan terjatuh tengkurap menghadap kebawah lalu Terdakwa langsung menginjak Saksi-1 dari belakang pada bagian punggung serta menarik Saksi-1 supaya berdiri setelah berdiri Terdakwa langsung memukul muka Saksi-1 dengan menggenggam pistol Air Sofgun warna silver serta mengenai pada bagian pantat pistol yang dengan menggunakan tangan kanan pada bagian pipi kiri setelah itu Terdakwa langsung meninju kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri pada bagian kepala dan lengan sebelah kanan setelah itu Saksi-1 lari kedepan menuju jalan raya untuk menyelamatkan diri.
- j. Bahwa benar pada saat Saksi-1 lari kedepan jalan raya lalu Saksi-3 melihat Terdakwa sedang mengambil clurit yang dibawa dari dalam rumah sehingga Saksi-3 lari menyusul Saksi-1 kedepan bengkel milik Sdr. Anto dan sembunyi didalam kamar dilantai 2 (dua) dan pintu dikunci oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa masih mencari namun tidak ditemukan lalu anak dari Saksi-1 a.n Sdri. Fitriani menemui Saksi-1 dikamar lantai 2(dua) milik Sdr. Anto dengan mengatakan **"Mana kunci mobil semua bu, nacariki ayah, kalau tidak nabunuhki"** setelah itu Sdri. Pulang kerumah, tidak lama kemudian Sdri. Fitriani datang lagi dan mengatakan **"Pulangmi ayah, pulangmaki bu"** selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 pulang kerumah.
- k. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dengan kekerasan pada pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul yang melihat kejadian tersebut adalah banyak orang yang tahu dikarenakan di jalan raya namun yang mau jadi Saksi hanya Sdri. Fany Mayanti dan Sdri.Fitriani Saputri dan tetangga a.n Sdri.Rahmatia Daeng Jumariah (Saksi-4) dan Sdri. Hasnia (Saksi-2) kemudian dipersidangan Terdakwa membuktikan dengan sebuah rekaman Handphone a.n. Saksi-2 (Hasnia) yang isi rekaman tersebut berbunyi **"keterangan yang telah di BAP oleh penyidik Polisi Militer adalah Palsu... dan atas suruhan Saksi-1"** akan tetapi dikarenakan Saksi-2 merasa sudah disumpah di persidangan dengan Al Qur'an sesuai agamanya di depan Majelis Hakim dan masih pada waktu dipersidangan tersebut didepan Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasehat hukum Terdakwa telah terungkap dan Saksi-2 sendiri dengan jujur membantah bahwa rekaman tersebut karena Terdakwa telah datang kerumah Saksi-2 pada malam hari sebelum dipersidangan serta Terdakwa mengancam dan mengintimidasi Saksi-2 untuk mau direkam sesuai keinginan Terdakwa lalu Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lagu sehingga Saksi-2 dengan takut dan terpaksa mau direkam oleh Terdakwa.

- I. Bahwa benar atas seringnya perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya Hj. Nurhayati (Saksi-1) dan anak-anaknya dan terakhir pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri sahnya Hj. Nurhayati (Saksi-1) maka Saksi-1 selaku isteri sah dari Terdakwa berdasarkan surat tanggal 15 April 2014 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang merasa sangat keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- m. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya/memukul dengan kekerasan terhadap Saksi-1 tersebut berdasarkan Visum et Repertum dari RS Pelamonia Makassar Nomor R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan Luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V. Exosiasi + Kentusio Jaringan dan pada hari itu juga Saksi-1 tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku Ibu Rumah Tangga.
- n. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 pukul 14.30 Wita Terdakwa dalam persidangan di depan Majelis Hakim yang mulia, Oditur Militer dan Penasehat hukum Terdakwa serta anak-anak dari Terdakwa dengan Saksi-1 telah berjanji untuk kembali serta membina rumah tangganya dan bertanggungjawab terhadap keluarga dengan sungguh-sungguh kemudian menyesali atas perbuatannya namun Oditur telah meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk melihat perkembangan/ niat baik Terdakwa dalam membangun kembali hubungan kedua belah pihak yaitu Saksi-1 beserta anak-anaknya dan Terdakwa, namun hingga sekarang "**ternyata**" Terdakwa tidak pernah berkomunikasi/ niat untuk menghubungi Saksi-1 dan anak-anaknya maupun kembali membangun keluarganya sehingga sangat jelas Terdakwa telah berbohong didepan Majelis Hakim, Oditur, Penasehat hukum dan Saksi-1 beserta anak-anaknya serta hanya mementingkan dirinya sendiri didepan persidangan yang terhormat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 Tanggal 26 Januari 2015 serta mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

BANTAHAN TERHADAP KEBERATAN.

Bahwa Oditur Militer selaku pemohon banding dalam memori bandingnya pada lembar halaman 2 sampai halaman 5, pada pokok intinya mendalilkan keberatannya berupa ketidakpuasan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap Oditur terlalu rendah bagi Terdakwa dan alasan lain yang telah diuraikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat tuntutan *a quo* yang terkesan dipaksakan adanya untuk memenuhi persyaratan yuridis formil alasan keberatan pemohon banding yang telah diamanatkan dalam pasal 219 UU No. 31 Tahun 1997.

Bahwa perkara Terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pidana tambahan. Putusan tersebut diberikan Majelis Hakim karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana KDRT, penjatihan hukuman tersebut didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang logis, tepat dan adil bagi Terdakwa dan penegakan supremasi hukum sendiri.

Dalam keberatannya, Oditur Militer menganggap putusan Majelis Hakim terlalu rendah diputus 1 (satu) tahun penjara, sedangkan tuntutan Oditur Militer pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Oditur berpendapat bahwa Terdakwa melanggar ketentuan dalam 8 wajib TNI serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terhadap keberatan tersebut Penasihat Hukum Termohon Banding/Terdakwa untuk menanggapi, membantah dan menguatkan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa hubungan suami istri antara Terdakwa/Pemohon Banding dengan Saksi-1/Sdri. Hj. Nurhayati berlangsung mulai tanggal 4 September 1997 sampai dengan sekarang, namun sejak tanggal 22 Oktober 2013, antara Sdri. Hj. Nurhayati telah membuat surat pernyataan cerai namun sampai dengan sekarang Sdri. Hj. Nurhayati dengan Terdakwa masih resmi suami istri, Terdakwa dan Sdri. Hj. Nurhayati serta anak-anaknya didepan persidangan telah berjanji untuk kembali serta membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan sungguh dan menyesali perbuatannya akan tetapi Oditur Militer tetap tidak menerima Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang sangat bijaksana, tepat, jelas dan tegas dalam penerapan hukum.

Kedua.

Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukanlah suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, namun lebih menimbulkan efek jera dan pembinaan kepada pelaku maupun yang lain. Hal ini dikuatkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu ***“tujuan Majelis hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik prajurit yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga”***,

Ketiga.

Bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi-1/Sdri. Hj. Nurhayati yang telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga telah mencerminkan sifat Sdri. Hj. Nurhayati (istri Terdakwa) sangat tidak bermoral dan sangat memalukan dilingkungan TNI di mata masyarakat karena selalu menyuruh anak-anaknya bahkan dia sendiri pergi meminta-minta sumbangan dengan mengatasnamakan anak yatim dan memaksa mengawinkan dua orang anaknya atas nama **Fani** dan **Fadillah** yang masih dibawah umur terhadap laki-laki pilihan Sdri. Hj. Nurhayati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa merasa emosi dan terjadi kekerasan terhadap istrinya sebagai pembinaan, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memeriksa perkara ini member pertimbangan *"bahwa tindakan tersebut terjadi karena kurangnya pengendalian diri dan juga ketaqwaan kepada aturan agama dari masing-masing pihak sehingga dengan mudahnya melakukan hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan"*.

Keempat.

Bahwa Oditur Militer menuntut agar Terdakwa untuk dipecat dari dinas Militer dengan alasan telah melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana menurut Oditur Militer, locus delicty nya diluar rumah tetangga sehingga perbuatan Terdakwa telah menciderai 8 Wajib TNI dengan tuntutan tersebut, Oditur Militer telah bergeser fungsi dari penegak hukum ataupun kepanjangan tangan peraturan menjadi eksekutor penjagal atau pemusnah mental setiap prajurit yang melakukan pelanggaran tanpa melihat duduk perkara dan fakta dipersidangan, hal ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap pembangunan karakter prajurit TNI dan khususnya penegakan supremasi hukum dalam lingkungan Militer. Apakah setiap prajurit yang melanggar hukum utamanya kasus KDRT dan bertentangan dengan nilai-nilai 8 wajib TNI harus dipecat ????? apakah Oditur Militer tidak berpikir berapa besar biaya yang dikeluarkan negara untuk menciptakan/menjadikan seorang prajurit sebagai penjaga dan pengawal sekaligus perisai bumi pertiwi tercinta ini ????

Penegakan hukum di lingkungan Militer haruslah memperhatikan banyak hal selain adanya keadilan dan kepastian hukum tapi juga menjaga tegaknya kompetensi hukum maupun kepentingan Militer itu sendiri.

Bahwa kami Penasihat Hukum sangat sependapat dan menilai sangat tepat dan adil terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan berdinis di lingkungan TNI, alasannya sebagai berikut :

- Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Militer sebanyak 1 kali di Aceh serta mendapatkan bintang jasa.
- Sesuai dengan rekomendasi keringanan hukuman dari Dandim 1409/Gowa, Terdakwa melakukan tugas kedinasan dengan baik dan tidak pernah melanggar peraturan disiplin baik murni maupun tidak murni.
- Terdakwa melakukan tindak pidana KDRT tersebut karena Saksi-1 (Sdri. Hj. Nurhayati) memaksa **anaknya untuk menikah yang masih dibawah umur, mengeksploitasi anak-anaknya dan anak tetangga bahkan Sdri. Hj. Nurhayati sendiri yang melakukan untuk mengemis ditempat-tempat umm yang mengatasnamakan panti asuhan fiktif (tidak mempunyai anak yatim piatu) yang diketahui Sdri. Hj. Nurhayati sebagai istri tentara yang sewaktu-waktu dapat mencoreng dan mencenarkan nama baik khususnya Persit dan TNI pada umumnya termasuk Terdakwa sudah tidak sanggup menanggung beban malu dari semua orang yang melihat anak istrinya mengemis maupun dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat dan selalu menjadi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa pertimbangan apabila Terdakwa melarangnya padahal Terdakwa masih mampu untuk member nafkah lahir maupun bathin, foto/gambar, anak-anak kandunganya dan anak tetangga yang sedang mengemis (terlampir), foto-foto panti asuhan fiktif (terlampir), foto/gambar usaha rental motor, mobil dan kost (terlampir).

Kelima.

Bahwa kami sependapat dan menghargai setinggi-tingginya terhadap Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang masih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan hukum acara termasuk termasuk aspek kajian yuridis secara formil maupun materiil, selain itu, pertimbangan hukum semakin sempurna dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan karena telah memuat asas keadilan, social budaya, perikemanusiaan, kepentingan Militer dan kepastian hukum, hal-hal yang meringankan tersebut adalah :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya perdidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa berjanji untuk memperbaiki hubungan keluarganya yang harmonis.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telah cukup dipertimbangkan secara hukum oleh *Judex Factie* dengan tepat, jelas dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana *a quo*, sehingga dalam putusan *Judex Factie* tingkat pertama telah memberikan penerapan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk konkrit pembangunan nasional bidang hukum secara *Dictinctive thinking* (terang, jelas, mampu membedakan satu dengan yang lainnya tidak rancu) dalam suatu perkara pidana, khususnya Terdakwa a.n Lettu Inf Sayuti, juga terhadap unsur-unsur pidana yang telah cukup dipertimbangkan dalam putusan *Judex Factie* karena pertimbangan hukum *Judex Factie*, tepat dan jelas sesuai fakta hukum yang tertuang dalam keterangan Saksi, Terdakwa maupun alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dalil keberatan Pemohon Banding (Oditur Militer) tidak benar dan tidak berdasar fakta serta kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan seyogyanya **dalil alasan Pemohon Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak**, sebab *Judex Factie* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah secara cermat, tepat, tegas dan seksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang di dalilkan Pemohon Banding tersebut, sebagaimana dinukilkan dalam putusan tingkat pertama dan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa tersebut secara arif, benar dan tepat serta tidak terpengaruh/intervensi pihak lain.

Bahwa *Judex Factie* putusan hakim tingkat pertama tersebut, Termohon Banding mendukungnya karena sudah tepat, benar dan berdasar hukum baik mengenai pemeriksaan faktanya (*feitelijk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gronden) maupun penerapan hukumnya (Yuridis gronden)
sehubungan pemeriksaan perkara pidana ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Termohon Banding memohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Kadilmilti III Surabaya c.q Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini kiranya **berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam kontra memori banding** ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/ PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015 .
3. Membebaskan biaya pada Negara.

Atau

4. Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

MAJELIS MILITER TINGGI YANG KAMI MULIAKAN.

Bahwa secara hukum dan yang terbukti didepan persidangan perkara pidana ini **Terdakwa tidak membenarkan seluruhnya dari keterangan yang disampaikan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam persidangan**, sebab fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam persidangan dan dibedah secara logika hukum terbukti bahwa apa yang dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Hj. Nurhayati hanyalah pembinaan suami terhadap istri diluar kontrol yang disebabkan oleh perbuatan istri (Saksi-1) yang KETERLALUAN selaku seorang istri yang seharusnya menjaga nama baik Persiti.

Bahkan setelah Putusan Tingkat Pertama berjalan tiga minggu sudah terungkap fakta baru yang dikeluhkan keempat anaknya atas nama Fandi, Fani, Fadillah dan Fitri dikarenakan Sdri. Hj. Nurhayati (Istri Terdakwa) sudah menikah lagi dengan laki-laki lain atas nama Sahar, dengan cara sembunyi-sembunyi pada bulan Pebruari 2015 dan sudah tinggal serumah.

Dengan kenyataan-kenyataan yang tersaji dalam persidangan serta didukung dengan dasar hukum yang kuat Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak pantas untuk dipersalahkan secara mutlak karena sikap dan perilaku Terdakwa dan Sdri. Hj. Nurhayati masih tergolong wajar untuk rumah tangga yang terjadi kesalahpahaman, sehingga denagan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah cermat, tepat, jelas dan tegas dalam penerapan hukum dan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015 dalam perkara pidana atas nama LETTU INFANTERI SAYUTI NRP 2195007010275 Dan Unit Intel Kodim 1409/Gowa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20-
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya hanya mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan yang sudah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi kewenangannya dalam menilai sejauh mana kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusannya.

2. Bahwa keberatan Oditur Militer mengenai tidak adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai layak dan tidak layaknya seorang prajurit tetap dipertahankan dalam dinas Militer atau dipecat bahwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sah, tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dijelaskan kembali.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas memori banding Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa (Sayuti) dan Saksi Hj. Nurhayati melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 26 Juni 1997 di Kab. Jeneponto kemudian telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor 169/14/III/1997 tanggal 4 September 1997 dan selama pernikahan telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing yang pertama atas nama Sdr. Muhammad Pandi Pryadi, umur 16 tahun, yang kedua atas nama Sdr. Fany Mayanti, umur 15 tahun, yang ketiga atas nama Sdri. Fadila Saputri, umur 14 tahun, yang keempat atas nama Sdri. Fitriyani Saputri, umur 13 tahun, yang kelima atas nama Sdr. Muhammad Farhan Saputra, umur 10 tahun, yang keenam atas nama Sdri. Faizah Saputri, umur 8 tahun, yang ketujuh atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Fida Mayanti, umur 5 tahun, yang kedelapan atas nama Sdr. Muhammad Fakhirullah, umur 1,5 tahun, dan yang kesembilan atas nama Sdr. Muhammad Fajri Al Abizar, umur 6 bulan.

2. Bahwa sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Hj. Nurhayati mulai tidak harmonis dan sering bertengkar serta tidak pulang kerumah dimulai sekitar pada bulan Juni 2013 tinggal di salah satu ruangan di Kantor Kodim 1409/Gowa, dan selanjutnya pada bulan Juli 2013 Terdakwa tinggal di BTN Jenetallasa Ka. Gowa dan sejak bulan November 2013 sampai sekarang Terdakwa tinggal di rumah paman Terdakwa atas nama H. Serang Daeng Se're di Jln Kelapa III Gang 2 No. 8 RT 004 RW 007 Kel. Ballaparang Kec. Rappocini Kota Makassar.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 09.00 Wita pergi ke rumah Saksi Hj. Nurhayati yang juga rumah Terdakwa sendiri di Jln Perintis Kemerdekaan VI No. 33 RT 002 RW 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar untuk menemui Saksi Hj. Nurhayati dengan maksud menanyakan tentang pernikahan anaknya Sdri. Fany Mayanti dan Sdri. Fadillah Saputri dan setelah bertemu dengan kedua anaknya, Terdakwa mengambil cangkul dengan maksud akan mencongkel almari perhiasan, setelah Terdakwa hendak akan mencongkel almari perhiasan, tiba-tiba Saksi Hj. Nurhayati datang dan langsung mengatakan "apa kau cari datang ke rumah saya, kamu keluar tidak ada hakmu dirumah, keluar" dan mendengar itu Terdakwa emosi dan mengejar Saksi Hj. Nurhayati kerumah tetangganya a.n. H. Najamuddin yang berada disamping rumahnya.
4. Bahwa pada saat Saksi Hj. Nurhayati berada diteras rumah Sdr. H. Najamuddin tepatnya di depan toko milik Sdr. H. Najamuddin, Saksi Hj. Nurhayati langsung merangkul Saksi Hj. Minne (istri Sdr. H. Najamuddin) dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat mengejar Saksi Hj. Nurhayati dan langsung mendorong Saksi Hj. Nurhayati yang masih merangkul Saksi Hj. Minne hingga Saksi Hj. Nurhayati terjatuh akibat dorongan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menginjak paha Saksi Hj. Nurhayati sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa mendirikan Saksi Hj. Nurhayati dengan cara menarik baju kaos Saksi Hj. Nurhayati dari depan dan melempar / menghempaskan Saksi Hj. Nurhayati hingga terjatuh tertelungkup dan mengenai pagar yang terbuat dari besi kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Hj. Nurhayati dari belakang supaya berdiri, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memegang pistol memukul Saksi Hj. Nurhayati dengan menggunakan tangan kanan yang memegang Pistol tersebut, pada saat memukul Saksi Hj. Nurhayati tersebut tepat mengenai pada bagian pipi sebelah kiri 3 (tiga) kali akan tetapi pada saat memukul pistol yang digegam oleh Terdakwa tidak mengenai tubuh saksi Hj. Nurhayati hanya jari-jari tangan Terdakwa saja yang memegang pistol yang tepat mengenai pipi kiri Saksi Hj. Nurhayati.
5. Bahwa sesuai Visum et Repertum dari RS Pelamonia Makassar Nomor R/07/VER/ IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang hasil pemeriksaannya adalah Luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
letak di kropak mata bawah kiri, bengkok pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V. Exosiasi + Kentusio Jaringan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Saksi Hj. Nurhayati mulai bulan Pebruari 2013 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta Terdakwa tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat sehingga haruslah diringankan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya walaupun pembuktian unsur sudah benar, namun dalam persidangan terdapat hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti, diantaranya :

1. Bahwa selama dinas \pm 19 tahun Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin dan telah beberapa kali melakukan tugas operasi.
2. Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan pembinaan bimbingan kedua orang tuanya.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih ingin kembali bersama rukun dengan istri dan 9 (Sembilan) orang anak-anaknya.
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena emosi setelah beberapa kali memberitahu agar Saksi Hj. Nurhayati tidak minta-minta uang atas nama yatim piatu yang dapat merusak nama baik Persit.
5. Bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara tetap menyayangi isteri dan anak-anaknya sehingga dengan pidana yang dijatuhkan tersebut bermanfaat untuk Terdakwa merubah sikap untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan kepada Terdakwa dalam kasus aquo oleh karenanya terdapat alasan-alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015 perlu dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015, Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER ERY SOEHARSONO, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21930125940970.**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015, sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Pelamonia Makassar Nomor : R/07/VER/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Asniwati Andi Malkab atas nama Ny. Hj. Nurhayati Daeng Kanang dengan hasil pemeriksaan luka lecet di kelopak mata bawah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan dengan kesimpulan V Exosiasi + Kentusio Jaringan.
- b) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batang Kab. Jeneponto Nomor : 169/14/VII/1997 tanggal 4 September 1997 atas nama Sayuti dan Hj. Nurhayati Dg. Kanang.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Isteri dari Pangdam VII/Wrb Nomor : 693/KPIWRB/XII/1997 tanggal 29 Desember 1997 atas nama Hj. Nurhayati Daeng Kanang istri dari Serda Sayuti Nrp. 2195007070275.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk minta tunjangan tanggal November 2013 atas nama Lettu Inf Sayuti Nrp. 2195007070275.
- e) 1 (satu) lembar eksemplar foto copy kartu keluarga Kadis Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Nomor : 1903/SUID/UW/IV/2014 tanggal 14 April 2014 atas nama Sayuti Dg. Lawang.
- f) 1 (satu) lembar Surat dari Hj. Nurhayati tanggal 15 April 2014 tentang pengaduan atas tindakan Lettu Inf Sayuti, anggota Kodim 1409/Gowa selaku suami dari Hj. Nurhayati yang telah melakukan pemukulan terhadap Hj. Nurhayati pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 11.00 Wita di halaman rumah tetangga Hj. Nurhayati di Jln. Perintis Kemerdekaan VI RT. 002 RW. 002 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Sulsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar
Nomor 156-K/PM.III-16/AD/XI/2014 tanggal 26 Januari 2015,
untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP. 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP. 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Mayor Sus NRP. 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)